



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran belanja dan pembiayaan daerah, memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam transaksi pembayaran belanja dan pembiayaan daerah, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, aman, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, diperlukan system pembayaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam bentuk transaksi non tunai;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

- pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
 11. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang membantu bendahara pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan bulanan.
 12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya.
 13. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah Bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
 14. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.
 15. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri.
 16. Pembayaran Non Tunai adalah system pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), Cek, Bilyet, Giro, Nota Debet maupun uang elektronik.
 17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Bagian Kesatu Belanja Non Tunai

Pasal 2

- (1) Setiap transaksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah wajib melalui transaksi non tunai.

- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja tidak langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja hibah;
 4. belanja bantuan sosial;
 5. belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik;
 6. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa;
 3. belanja modal.
 - c. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pengelola keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 4

Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. pembayaran belanja honorarium, belanja barang/jasa;
- b. pembayaran belanja transportasi seminar/workshop/ sosialisasi dan sejenisnya;
- c. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain diluar Pemerintah Daerah;
- d. pembayaran santunan kematian kepada masyarakat;
- e. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- f. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- g. pembayaran servis kendaraan dinas dalam perjalanan;

- h. pembayaran belanja makan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
- i. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos; dan
- j. pembayaran perjalanan dinas;
- k. belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD;
- l. tunjangan transportasi dan kegiatan reses DPRD;
- m. bahan bakar minyak (BBM) mobil jabatan dan mobil operasional pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening pemegang barang;

Bagian Ketiga Pembatasan

Pasal 5

- (1) Pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan.
- (2) Dalam rangka melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menyimpan uang kas tunai setinggi-tingginya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dan disimpan oleh Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu atau pembantu bendahara pengeluaran.

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

Setiap transaksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah melalui non tunai maka:

- a. Bendahara Pengeluaran wajib menggunakan rekening giro;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menggunakan rekening tabungan;
- c. pihak penerima transaksi wajib memiliki rekening tabungan bank.

Pasal 8

- (1) Transaksi non tunai dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening penerima.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada perbankan.

- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima berupa notifikasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan transaksi non tunai dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pengawasan atas penerapan transaksi non tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (4) Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Agustus 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. YULIANSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 33